



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

NOMOR :02/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/IV/2013

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014  
TINGKAT KOTA PAREPARE**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40, pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu membentuk, mengangkat dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Parepare tentang Pembentukan/Pengangkatan dan Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);



7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepres Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk/mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung dan Soreang pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- b. Membantu KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota.
- d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota.
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, sebagaimana di maksud pada huruf f.
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana di maksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu.

- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota.
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Parepare Tahun Anggaran 2013.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal, 10 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,**  
Ketua,

ttd.

**HAMRAN HAMDANI, S.E.**

***Tembusan disampaikan Kepada Yth :***

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Sahabuddin



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare  
Nomor : 02/ Kpts/KPU-Parepare/025.433490/IV/2013  
Tanggal : 10 April 2013

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014  
TINGKAT KOTA PAREPARE**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1.	KECAMATAN SOREANG	1.ABDILLAH UTAMA, S.IP 2.KAMAL NUR 3.BAHARIA TAHIR 4.MUH. DAHLAN, S.Pd 5.MUH. HIDAYAT J. ISMAIL,S.Pd	
2.	KECAMATAN UJUNG	1.ANUGRAH ABDULLAH 2.IR. HJ. MARWANI MANNAN 3.MUHAMMAD ZAENAL, ST,MT 4.SULTAN BADARUDDIN 5.H. DJAMAL ABDI, S.Pd, SE, MA	
3.	KECAMATAN BACUKIKI	1. HARSYIAH ARIEF 2.JAMAL SAKTI 3.KARTINI SUDIRMAN 4.M. IDRUS PANTONG, SH 5.MUH. ZULKARNAIN FARID	
4.	KECAMATAN BACUKIKI BARAT	1.ABDULLAH 2.DINA MALIAH, SE 3.HUSNAH 4.HAERUDDIN HUSAIN 5.M. IHSAN NUR	


Parepare, 10 April 2013

Ketua,

ttd.

**HAMRAN HAMDANI, S.E.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Sahabuddin

